



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 1060/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan cerai antara :

PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi keluarga serta memperhatikan bukti lainnya dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 04 Juni 2012 Nomor 1060/Pdt.G/2012/PA.Dpk., telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 agustus 2010, Kutipan Akta Nikah nomor : 1527/10/VIII/2010 tertanggal 01 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.
2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di alamat Kota Depok.



3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
  - a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir Kepada Penggugat sejak Januari 2012 sampai sekarang.
  - b. Tergugat sudah lepas tanggung jawab sebagai seorang imam dalam rumah tangga.
  - c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi untuk melanjutkan rumah tangga yang baik.
  - d. Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi dengan Tergugat.
  - e. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata talak terhadap penggugat.
5. Bahwa pada bulan Januari 2012 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (TERGGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, demikian juga Tergugat telah pula datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana PERMA No. 1 tahun 2008 dengan mediator **Drs. H. DJEDJEN ZAENUDDIN, SH. MH.** pada tanggal 05 Juli 2012, namun telah gagal mencapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan lanjutan ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya tahapan acara persidangan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat pada acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Nomor 1527/10/VIII/2010 Tanggal 01 Agustus 2010, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga kedua belah pihak sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I PENGGUGAT, bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat yang kenal sejak kecil
- Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat yang bernama TERGGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di Pancoran Mas Kota Depok ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sejak September 2011, yang disebabkan Tergugat suka berbicara kasar dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2012 ;
  - Bahwa Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
  - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

SAKSI II PENGGUGAT, bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat dan Tergugat sejak sekolah SMA ;
- Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat yang bernama TERGGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di Pancoran Mas Kota Depok, tapi belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan kurang lebih berjalan 1 (satu) tahun, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2012 hingga sekarang ;
- Bahwa Saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulan karena tidak hadir dan Penggugat mohon untuk dikabulkan dan dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBAGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui mediasi dengan mediator **Drs. H. DJEDJEN ZAENUDDIN, SH. MH.** pada tanggal 05 Juli 2012, namun telah gagal mencapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka persidangan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir Kepada Penggugat sejak Januari 2012, Tergugat sudah lepas tanggung jawab sebagai seorang imam dalam rumah tangga, Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi dengan Tergugat, Tergugat pernah mengucapkan kata-kata talak terhadap penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi untuk melanjutkan rumah tangga yang baik, bahkan sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa foto copy buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan September 2011, yang disebabkan Tergugat suka berbicara kasar dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2012 hingga sekarang, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Pebruari 2012 dan saksi sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan anantara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis, sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah terbukti bahwa Tergugat telah tidak memberi nafkah lahir sejak Januari 2012 dan dan Tergugat telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat dengan pisah rumah sejak bulan pebruari 2012, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighth ta'lik talak point 2 dan 4 yang telah diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat telah menyatakan tidak ridlo dan Tergugat telah mengeluarkan 'iwadl berupa uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Tergugat melanggar sighth ta'lik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, maka gugatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah pula memenuhi ketentuan Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Menyatakan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Penggugat dan Tergugat tinggal di Wilayah Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (TERGGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami Dra. HJ. FAUZIAH, MH. selaku Ketua Majelis, dan Dra. SULFITA NETTI, SH. serta Dra. NURMIWATI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Drs. H. E. ARIFUDIN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dra. HJ. FAUZIAH, MH.

Hakim Anggota,

Dra. SULFITA NETTI, SH.

Hakim Anggota,

Dra. NURMIWATI

Panitera Pengganti,

Drs. H. E. ARIFUDIN

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
----------------	---------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp.	240.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00 +

Jumlah Rp. 331.000,00

### Catatan :

- Isi Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal .....
- Putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap sejak tanggal .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)